



RANCANGAN RENSTRA

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025 - 2029

**Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Nomor.160 Desa Muning Tengah
Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com**



pa-negarakalsel.go.id



[pa.negara.5](https://www.facebook.com/pa.negara.5)



pa.negara@gmail.com



[pa.negara.kalsel](https://www.youtube.com/pa.negara.kalsel)



[pa.negara.kalsel](https://www.instagram.com/pa.negara.kalsel)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Dan Permasalahan	2
A. Potensi	2
B. Permasalahan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	20
2.1. Visi Dan Misi.....	20
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	30
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	30
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.....	69
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara.....	74
3.4. Kerangka Regulasi.....	81
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	90
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	98
4.1. Target Kinerja.....	98
4.2. Kerangka Pendanaan.....	102
4.3. LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA.....	107
BAB V PENUTUP.....	123
REKOMENDASI.....	123



KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga tahun 2025-2029, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint Mahkamah Agung RI diperuntukan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Negara dalam 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah **Rancangan Rencana Strategis** Pengadilan Agama Negara Tahun 2025-2029, yang diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga **Renstra** ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Negara.



Ketua,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

NIP. 198005312003121003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Negara merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Negara sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Negara agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Negara. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Negara, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana



kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019, Pengadilan Agama Negara telah membuat banyak pencapaian yang positif terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dalam mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, mewujudkan pengadilan yang menyentuh masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024. Pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Negara telah membuat banyak pencapaian yang positif terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dalam mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, mewujudkan pengadilan yang menyentuh masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Untuk tahun berikutnya Pengadilan Agama Negara perlu membuat program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk tahun 2025-2029. Untuk itu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahun 2025-2029, pada awal tahun 2025 dibuat Rancangan Renstra, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Rencana Strategis, yang kemudian diambil sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Negara untuk menyempurnakan rancangan Renstranya dan menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2025-2029.

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga peradilan tingkat



pertama dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang, tetap perlu dilakukan Reviu sesuai dengan *corebusiness*-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2025-2029.

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama yang diuraikan dalam RENSTRA 5 (lima) tahun antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Agama Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

B. Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan internal dan eksternal, Pengadilan Agama Negara menggunakan metode analisis



SWOT(*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yang mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Pengadilan Agama Negara senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategis organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Kekuatan(*Strengths*), terdiri dari :

1.1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas

Dengan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas tertera dalam aturan dan undang-undang, Pengadilan Agama Negara memiliki kekuatan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu bagi yang beragama Islam di negara Indonesia.

1.2. Adanya Dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Dengan adanya dasar hukum yang jelas berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Agama Negara memiliki pijakan kuat untuk melaksanakan tugas-



tugasnya dalam melayani masyarakat di bidang hukum dan keadilan.

1.3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

Dengan adanya reformasi tata kelola peradilan, yang pada awalnya Pengadilan Agama Negara berada di bawah instansi Kementerian Agama, kemudian di ubah menjadi berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara memiliki kekuatan karena berada di bawah organisasi yang jelas, independen dan memiliki struktur pengaturan organisasi tersendiri

1.4. Dukungan Sumber daya manusia (SDM)

Adanya dukungan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Negara, membuat Pengadilan Agama Negara menjadi kokoh, karena dalam melaksanakan tugas (pekerjaan) tidak semuanya bergantung pada komputer, ada beberapa tugas yang dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia dan sebagai pelaksana penggunaan aplikasi yang diterapkan.

1.5. Adanya Standard Operasional Prosuder (SOP)

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur di setiap bagian, maka seluruh tugas dan pekerjaan mendapatkan pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara

1.6. Dukungan sistem berbasisWeb/Desktop

Adanya dukungan sistem berbasisWeb/Desktop, membuat pelaksanaan kinerja di Pengadilan Agama Negara dapat menjadi lebih efektif dan efisien, lebih hemat waktu, terutama bagi petugas PTSP sebagai pintu utama pelayanan masyarakat.

1.7. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim



Dengan ditetapkannya pedoman perilaku hakim, maka kedisiplinan dan jaminan untuk perilaku yang baik dan terhormat bagi para hakim dapat terjaga, apalagi dengan adanya sanksi yang jelas bagi adanya pelanggaran.

1.8. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai

Dengan ditetapkannya pedoman perilaku pegawai khususnya panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, serta adanya Undang-undang nomor 53 tahun 2010 tentang aturan disiplin Pegawai Negeri, maka kedisiplinan dan jaminan untuk perilaku yang baik bagi para pegawai dapat terjaga, apalagi dengan adanya sanksi yang jelas bagi adanya pelanggaran.

1.9. Adanya JOB description dan SK penunjukan

Pengadilan Agama Negara pada setiap awal tahun atau setiap pergantian jabatan, selalu membuat job description/uraian tugas bagi para pegawainya serta surat keputusan penunjukan sebagai dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan tugas seorang pegawai.

1.10. Adanya Renstra dan Program Tahunan

Dengan adanya penetapan renstra dan program-program tahunan, Pengadilan Agama Negara memiliki arah dan tujuan pelaksanaan kinerja yang jelas di awal periode/awal tahun, sehingga menghindari kebingungan dan kegamangan dalam tujuan bekerja.

1.11. Kekompakan /komitmen manajemen

Dengan adanya kekompakan/komitmen manajemen, maka Pengadilan Agama Negara dapat lebih mudah membangun dan melaksanakan kinerja sesuai komitmen bersama dan mendapat dukungan dari seluruh pegawai untuk mencapai



tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kelemahan(*Weaknesses*), terdiri dari :

2.1. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraaran dan bidang Kesekretariatan

Pengadilan Agama Negara sebagai Pengadilan kelas II hanya memiliki jumlah pegawai yang terbatas dan jauh dari jumlah ideal, baik dari unsur hakim, kepaniteraaran dan kesekretariatan.

1.2. Terbatasnya anggaran perkara prodeo

Anggaran perkara prodeo, meskipun telah disediakan dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Negara setiap tahun, masih belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama Negara

1.3. Kurangnya sarana dan prasarana

Dengan struktur bangunan/gedung yang masih belum prototype, serta anggaran untuk pengadaan sarana yang terbatas, membuat Pengadilan Agama Negara masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan langsung dengan sarana-sarana layanan.

1.4. Kurangnya pelatihan dan Bimtek

Para Pegawai di Pengadilan Agama Negara, masih memerlukan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing.

1.5. Luasnya wilayah hukum dan sulit terjangkau

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang luas dan didominasi wilayah rawa dan air, membuat pelaksanaan pelayanan Pengadilan Agama



Negara harus mencapai daerah yang jauh dan sulit dijangkau tersebut

Isu Eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Peluang (*Opportunities*) **telah dilakukan review dan penambahan**, terdiri dari :

1.1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Negara dapat lebih dioptimalisasi untuk pelaksanaan kinerja dan menciptakan layanan prima kepada pencari keadilan

1.2. Kondisi masyarakat yang agamis

Kondisi masyarakat yang agamis di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara membuat Pengadilan Agama Negara mudah diterima masyarakat dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pelayanan dan inovasi dari Pengadilan Agama Negara

1.3. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi

Dengan adanya jaringan yang bagus, pelaksanaan kinerja yang menggunakan teknologi informasi dapat lebih baik dan lebih lancar

1.4. Aplikasi berbasis Web/Dekstop

Adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan pekerjaan yang berbasis web/desktop, membuat Pengadilan Agama Negara dapat lebih berinovasi untuk mempercepat, mempermudah dan meringankan tugas-tugas pegawai, baik dalam penginputan data, monitoring dan evaluasi.

1.5. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan



Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan PT. POS yang dituangkan dalam bentuk MoU, Pengadilan Agama Negara dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat dalam hal legalisir alat bukti, agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor POS untuk melegalisir alat buktinya, cukup melalui Pengadilan Agama Negara.

1.6. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara

Adanya kewajiban untuk memiliki rekening penampung biaya perkara, membuat Pengadilan Agama Negara membangun kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melayani masyarakat dalam kemudahan membayar panjar biaya perkara, seperti menyediakan layanan mesin EDC agar masyarakat tidak perlu repot untuk mengantri di bank.

1.7. Kerjasama dengan Radio Nagara Sehati 87,06 FM.

Adanya kerjasama dengan Radio Nagara Sehati 87,06 FM yang dituangkan dalam MoU, terkait dengan pengumuman perkara baik itu Perkara Ghaib maupun pengumuman lainnya yang dianggap perlu dan juga siaran sosialisasi satuan kerja Pengadilan Agama Negara.

1.8. Kerjasama dengan KUA Kecamatan Daha Selatan, KUA Kecamatan Daha Utara dan KUA Kecamatan Daha Barat

Adanya kerjasama dengan tiga Kantor Urusan Agama yang berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Negara yang dituangkan dalam MoU, terkait dengan adanya perkara Isbat nikah yang dilaksanakan pada sidang keliling yang mana Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan pernikahan yang berhak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah setelah setelah adanya penetapan pengesahan nikah



(Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Negara maka dibutuhkan integrasi antara Pengadilan Agama Negara dan KUA agar tercapai proses pelayanan prima yang sederhana dan cepat bagi masyarakat.

1.9. Kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAI Darul Ulum Kandangan

Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAI Darul Ulum Kandangan yang dituangkan dalam bentuk MoU, yaitu sebagai Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang bertugas untuk melayani masyarakat pencari keadilan pada unit POS Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Negara meliputi bantuan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

1.10. Kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Adanya hubungan kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dituangkan dalam bentuk MoU, yaitu sebagai Lembaga Pemberi Layanan Konseling bagi anak dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak, yang mana DPPKBPPPA dianggap sebagai lembaga mumpuni dalam memberikan rekomendasi perkawinan pada usia anak yang nantinya rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara Dispensasi Kawin.

1.11. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait



Adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, membantu kemudahan Pengadilan Agama Negara untuk melaksanakan program-program khusus yang menyentuh masyarakat miskin dan di daerah terpinggirkan, seperti pelaksanaan sidang keliling yang prodeo di Desa-desa yang jauh dan terpencil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mendapat layanan hukum.

1.12. Aplikasi SIPP

Adanya aplikasi SIPP (sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terintegrasi dan digunakan secara menyeluruh oleh seluruh Pengadilan, baik di tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama Negara, memberikan kemudahan dalam pemantauan dan monitoring data perkara pada Pengadilan tersebut, baik keadaan perkara di tingkat pertama maupun di tingkat upaya hukum.

1.13. Aplikasi penunjang Tupoksi

Kebolehan bagi Pengadilan untuk berinovasi dalam aplikasi, memberikan peluang bagi Pengadilan Agama Negara untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi penunjang tupoksi yang ada menjadi lebih baik dan lebih banyak, agar pelaksanaan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien.

1.14. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda

Adanya pembinaan dan pengawasan dari hawasbid dan hatibinwasda memberikan peluang bagi Pengadilan Agama Negara untuk menyempurnakan pelaksanaan kinerja agar menjadi pengadilan agama yang lebih baik.

2. Ancaman (*threats*), terdiri dari :



2.1. Meningkatnya pernikahan usia dini

Kondisi dan adat masyarakat yang masih berpikir bahwa menikahkan anak lebih cepat adalah lebih baik, membuat peningkatan yang tinggi pada pernikahan usia dini, sehingga permohonan perkara dispensasi kawin maupun isbat nikah menjadi meningkat setiap tahunnya.

2.2. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara/pernikahan sirri

Pola pikir masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara yang masih menganggap pernikahan sirri adalah sah dan masih melakukannya hingga saat ini, membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus data-data kependudukannya, baik buku nikah maupun kartu keluarga dan akta kelahiran anak, sehingga terpaksa harus mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Negara.

2.3. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara yang berada di kecamatan, yang lokasinya agak jauh dari ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang wilayahnya didominasi wilayah rawa dan dataran rendah, tidak luput dari resiko seringnya terjadi pemadaman listrik, terutama karena gangguan alam pada tiang-tiang listrik, sehingga dapat menghambat kinerja dan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Negara.

2.4. Para pihak sering tidak ada di tempat

Kesibukan masyarakat di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara untuk mencari nafkah di siang hari, mengakibatkan kadang-kadang Jurusita tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang berperkara di tempat tinggalnya ketika penyampaian surat panggilan sidang atau pemberitahuan isi



putusan, sehingga Jurusita harus pergi ke Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani relaas panggilan/pemberitahuannya.

2.5. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat

Aparat desa/kelurahan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara sering tidak ada di tempat ketika didatangi oleh Jurusita untuk penyampaian relaas, sehingga Jurusita harus kembali lagi mencari aparat desa tersebut di waktu berikutnya, dan tak jarang desa yang didatangi tersebut cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Negara, sehingga Jurusita harus kembali lagi di hari berikutnya.

2.6. Koneksi internet yang tidak stabil

Karena pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Negara banyak bergantung pada koneksi internet, maka koneksi internet yang tidak stabil cukup mengganggu kelancaran kinerja Pengadilan Agama Negara.

2.7. Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Meskipun jadwal persidangan telah diberitahukan kepada para pihak melalui relaas panggilan, tetap saja banyak masyarakat yang mengabaikan ketepatan waktu dalam menghadiri persidangan, sehingga membuat majelis hakim menunggu lama atau menunda persidangan menjadi lebih panjang.

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis yang harus segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Hasil analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, serta menjadi bahan bagi Pengadilan Agama Negara



untuk menetapkan rencana strategis dan indikator kinerja yang berlaku untuk tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun yang akan datang.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan analisis SWOT, diantaranya adalah sebagai berikut (**telah dilakukan review dan penambahan**):

- ❖ Dengan adanya kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, Pengadilan Agama Negara dapat melakukan kerjasama resmi dengan pihak luar seperti PT. Pos Indonesia, Bank BRI, KUA, dalam hal pelayanan yang memudahkan masyarakat, serta kerjasama dengan pihak radio Nagara Sehati 87,06 FM berkaitan dengan pemanggilan pihak yang gaib dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Negara serta kerjasama dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan LKBH STAI Daru Ulum Kandangan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak
- ❖ Dengan adanya dukungan sistem berbasis web/desktop dan aplikasi penunjang tupoksi, Pengadilan Agama Negara dapat melaksanakan kinerja secara lebih efektif dan efisien dengan penggunaan aplikasi pendukung
- ❖ Dengan adanya aplikasi dan inovasi penunjang tupoksi, maka kekurangan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara, dapat teratasi dengan penggunaan aplikasi penunjang kinerja (e-SUZIK, e-ATK, dan e-Tata Persuratan, dan lain-lain) secara optimal dan maksimal
- ❖ Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dapat mengatasi kelemahan dari luasnya wilayah yurisdiksi dan sulitnya jangkauan dengan melaksanakan layanan sidang keliling di daerah yang sulit dijangkau dan dengan biaya prodeo (bebas biaya).



- ❖ Untuk mengatasi kelemahan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara melakukan inovasi layanan mobil court untuk mengatasi kesulitan jarak dan waktu bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Agama Negara;

Kemudian terhadap para pihak yang berkepentingan terhadap Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Negara berupaya mengidentifikasi harapan-harapan tersebut dan berupaya untuk memenuhi harapan-harapan tersebut sebagai dasar menetapkan sasaran-sasaran dan indikator kinerja, agar tujuan Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat dan stakeholder lainnya dapat terpenuhi.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja pengadilan Agama Negara (**telah direview dan dilakukan penambahan**) yaitu:

1. Masyarakat pencari keadilan
 - 1.1. Permohonan atau gugatan dapat segera (cepat) diputuskan
 - 1.2. Biaya perkara terjangkau
 - 1.3. Dikabulkan perkara prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
 - 1.4. Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - 1.5. Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu
 - 1.6. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 2.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan, persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu



dan transparan

- 2.3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
- 2.4. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
- 2.5. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
- 2.6. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
 - 3.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 3.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan
 - 3.3. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
 - 3.4. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - 3.5. Ketetapan pengiriman laporan perkara
 - 3.6. Akurasi pengisian data kepegawaian
4. Pengadilan Tinggi Agama
 - 4.1. Ketetapan pengiriman laporan dan keuangan perkara
 - 4.2. Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
 - 4.3. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
 - 4.4. Ketetapan pengiriman laporan bidang kesekretariatan
 - 4.5. Akurasi pengisian data kepegawaian
5. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
 - 5.1. Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu



- 5.2. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama
6. Pengadilan Agama
 - 6.1. Permintaan Bantuan
 - 6.2. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
 - 6.3. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat
 - 6.4. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi
7. Kepala Desa/Lurah
 - 7.1. Data identitas para pihak yang akurat
 - 7.2. Sidang di luar gedung pengadilan untuk masyarakat
 - 7.3. Informasi perkara yang dibiayai negara
8. PT.Pos Indonesia
 - 8.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
 - 8.2. Pengiriman paket yang rapi
 - 8.3. Ketepatan pengiriman berkas perkara upaya hukum
9. Radio Nagara Sehati
 - Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara akurat dan tepat waktu
10. KUA Kecamatan Daha Selatan, KUA Kecamatan Daha Utara dan KUA Kecamatan Daha Barat
 - Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah setelah perkara itsbat nikah pada sidang keliling dikabulkan
11. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAI Darul Ulum Kandangan
 - 11.1. Pemberi Layanan Bantuan Hukum para pihak



- 11.2. Bantuan pemberian informasi para pihak
- 11.3. Konsultasi para pihak
- 11.4. Advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- 12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 12.1. Konseling bagi anak dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak
 - 12.2. Rekomendasi perkawinan pada usia anak
- 13. Kepolisian
 - 13.1. Informasi bantuan pengamanan
 - 13.2. Adanya koordinasi yang baik
- 14. Dubes/Konsulat
 - 14.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat dan panggilan tabayun ke luar negeri
 - 14.2. Translate kedalam bahasa negara yang dituju
- 15. Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil
 - 15.1. Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah massal/sidang terpadu
 - 15.2. Kejelasan persyaratan prosedur isbat nikah dan asal usul anak
 - 15.3. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak, dll)
 - 15.4. Koordinasi yang baik dalam program integrasi data



kependudukan pasca perceraian

16. Taspen

16.1. Akurasi data pegawai yang akan pensiun

16.2. Koordinasi yang aktif

17. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)

17.1. Pelaporan pajak SPT tepat waktu

17.2. Rekonsiliasi tepat waktu

17.3. Akurasi data PNBPN

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

18.1. Kelengkapan pengajuan SPM

18.2. Rekonsiliasi tepat waktu

18.3. LPJ bendahara

19. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

19.1. Akurasi data BMN

19.2. Rekonsiliasi tepat waktu

19.3. Koordinasi yang aktif

19.4. Pemenuhan permohonan lelang

20. Bank

20.1. Penyetoran biaya perkara secara tepat

20.2. Penyampaian salinan penetapan/putusan yang diperlukan
(Penetapan ahli waris dll)

20.3. Penyetoran pajak dan PNBPN

20.4. Pembayaran gaji dan tunjangan



21. PDAM/PLN/TELKOM

21.1. Pembayaran tagihan tepat waktu

21.2. Koordinasi yang aktif



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Negara, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, Tujuan dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2025-2029.

2.1 Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Negara, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Negara. Visi Pengadilan Agama Negara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA NEGARA YANG AGUNG”



Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Pegawai Pengadilan Agama Negara, penjelasan dari visi tersebut adalah:

- a. Pengadilan Agama adalah menunjukkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran;
- c. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Negara ingin menjadi sebuah lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima, mengadili dan memutus perkara.

Visi Pengadilan Agama Negara tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Visi tersebut juga bermakna bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Agama.

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Negara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat



diwujudkan dengan beberapa indikator, diantaranya dengan melaksanakan penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, penyelesaian perkara melalui mediasi, pengiriman berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu, putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelayanan prima diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, tidak terkecuali dengan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan/sidang keliling/sidang terpadu serta menyediakan layanan bantuan hukum.

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diwujudkan dengan menindak lanjuti perkara yang diajukan eksekusi. Hal ini dapat dicapai dengan strategi memberikan pembinaan dan DDTK kepada Jurusita/Jurusita Pengganti serta penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

4. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Pengadilan Agama Negara dengan tingkat perkara yang dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang heterogen maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) maupun Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan sejalan dengan



mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Negara. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang agung”.

Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 **dan telah direview serta diubah menjadi 4 (empat) sasaran strategis menyesuaikan dengan Review Indikator Kinerja Utama**, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan



terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Negara sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Negara.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara:sisa perkara tahun sebelumnya
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)



			<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan = jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan</p> <p>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan</p>
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn=Sisa perkara tahun berjalan Tn.1=Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang selesai pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : Sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dihadiri kedua pihak berperkara}} \times 100\%$



			<p>Catatan; Sesuai dengan Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan</p>
		<p>Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu _____ x 100%</p> <p>jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.</p>
		<p>Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara ekonomi syariah</p>
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100%</p> <p>jumlah perkara prodeo</p> <p>catatan: Perma No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu</p>
		<p>Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan _____ x 100%</p> <p>jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>catatan: PERMA No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu diPengadilan Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan</p>



			(<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun sidang terpadu)
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	<p>Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>catatan: Perma No.1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan Negeri dan pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran SEMA No.3 tahun 2014 tentang tatacara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair istbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang terpadu: sidang yang melibatkan pengadilan, Kemenag dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum</p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang perlu mendapat layanan bantuan hukum}} \times 100\%$ <p>catatan: Perma No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara yang Ditindak lanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang Ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT yang mohon eksekusi}} \times 100\%$ <p>catatan: BHT : Berkekuatan Hukum tetap</p>



2.4 Indikator Kinerja Utama Tambahan

Guna mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu disusun dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tambahan yang berbasis pada Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) agar pelaksanaan IKU dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh publik sesuai dengan nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Tambahan diuraikan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Berintegritas	a. Persentase penanganan pengaduan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Agama Negara	$\frac{\text{Jumlah aduan adanya korupsi aparaturnya PA Negara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah aduan adanya korupsi aparaturnya PA Negara}} \times 100\%$
		b. Persentase pelaksanaan public campaign zona integritas Pengadilan Agama Negara, melalui manual dan virtual	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pelaksanaan public campaign}}{\text{Jumlah pelaksanaan public campaign (2)}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah pelaksanaan public campaign ada 2, yaitu manual dan virtual (banner dan medsos)</p>
		c. Persentase penanganan resiko	$\frac{\text{jumlah resiko yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah resiko yang terjadi}} \times 100\%$
		d. Persentase pemenuhan eviden 7 area zona integritas pada aplikasi pmpzi	$\frac{\text{Jumlah area yang terpenuhi pada aplikasi pmpzi}}{7} \times 100\%$
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase pelaksanaan one day minut	$\frac{\text{Jumlah perkara yang one day minut}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase pelaksanaan one day publish melalui SIPP	Jumlah perkara yang one day publish _____ x 100% Jumlah perkara yang putus
		c. Persentase perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama	Jumlah perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama _____ x 100% Jumlah berkas perkara yang terdaftar
3.	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggir Kan dengan inovasi layanan	a. Persentase pelaksanaan sidang keliling	Jumlah kegiatan sidang keliling _____ x 100% Jumlah target kegiatan sidang keliling dalam RKA
		b. Persentase pelaksanaan Mobil Court	Jumlah pelaksanaan Mobil Court per bulan _____ x 100% 4 Catatan : Menurut jadwal, pelaksanaan mobil court dilakukan setiap hari jumat (4 kali sebulan)
		c. Persentase pelaksanaan inovasi PERSEPSI	Jumlah pelaksanaan kegiatan sidang keliling _____ x 100% Jumlah kegiatan sidang keliling



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sasaran strategis Mahkamah Agung merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Negara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Kinerja Utama 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- Indikator Kinerja : 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung
 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan



upaya hukum banding, kasasi dan PK

4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Kinerja Utama 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja : 1. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

1. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Kinerja Utama 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja : 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Kinerja Utama 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja : 1. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019, terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu.

Dengan sasaran strategis tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*.
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan *e-Court*
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.



Secara rinci, arah kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus



didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian



sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan, yang kemudian melahirkan revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015, yaitu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 4 Tahun 2019.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi



terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya



aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);



- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara,



pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun



dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran



dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan



yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.



6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya



menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi



keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:



Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan



sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.



Faktor Eksternal:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.



2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan



perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019, sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar



praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi,



sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.



11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan



Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2025-2029 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.



Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- e. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- f. Pemanfaatan hasil diklat;
- g. Anggaran diklat;



h. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.



Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan



sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat



dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah



pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- o Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- o Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- o Penilaian kinerja berbasis kompetensi; Remunerasi berbasis kompetensi;
- o Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan



jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan



kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu



melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan



kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaikan bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan



dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah



berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;



4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik



b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada



test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana



merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2020-2024 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Banjarmasin, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2025-2029 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi



Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Banjarmasin telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2025-2029 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyelesaian Sisa Perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi, PK
4. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
5. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
6. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat



(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

1) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan administrasi perkara berpedoman pada standar SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015. Pada tahun 2018 sebagaimana instruksi Dirjen Badilag, peningkatan layanan sudah terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan sudah mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Pengaktifan layanan e-court Mahkamah Agung RI untuk wilayah Kalimantan Selatan semuanya sudah mengaktifkan ecourt Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Dirjen Badilag nomor 3178/DJA/HM.02.3/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.

2) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:



- 3.1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- 3.2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- 3.3. Pola karir berbasis kompetensi.

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

4.1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- 4.1.1. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 4.1.2. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- 4.1.3. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- 4.1.4. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- 4.1.5. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

4.2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- 4.2.1. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- 4.2.2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan dan Belanja;
- 4.2.3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

4.3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan



bendahara penerimaan dan pengeluaran.

4.4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

4.4.1. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

4.4.2. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

4.4.3. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

4) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.1. Penertiban aset;

1.2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

1.3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

1.4. Melakukan sertifikasi tanah;

5.6. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;

5.7. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menata usahakan aset.

5.8. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

5) Arah Pembaruan Teknologi Informasi



Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antarlain website PTA Banjarmasin dan PA se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

6) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

7.1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;

7.2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

7.3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

7) Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.



Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Negara telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengelolaan data perkara, sistem E-court Mahkamah Agung untuk administrasi peradilan secara elektronik, membentuk layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kemudahan layanan bagi masyakat dan telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. untuk pengelolaan data kepegawaian.

Sementara itu website Pengadilan Agama Negara telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama Negara telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Pengadilan Agama Negara juga telah menerapkan secara optimal 11 Aplikasi Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu : Aplikasi Notifikasi perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Aplikasi PNBPFungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan, Gugatan Mandiri, Validasi Akta Cerai dan Command Center.

Selain itu Pengadilan Agama Negara juga telah



mengimplementasikan aplikasi inovasi unggulan hasil inovasi PTA Banjarmasin, yaitu : APRI (Persuratan), E-Remun (Aplikasi Buku Tamu dan Informasi Perkara), Aplikasi SPPD (Perjalanan Dinas), Aplikasi E-Kaper (Kontrol ATK Perkara), IP Mobile (Informasi perkara), dan Aplikasi Wasab (Pengawasan dan Absensi Online), bahkan Pengadilan Agama Negara telah membangun aplikasi penunjang kinerja sebagai inovasi Pengadilan Agama Negara sendiri, yaitu aplikasi e-Remun (aplikasi register informasi dan pengaduan, aplikasi e-SK (aplikasi pembuatan SK) dan aplikasi e-Suzik (aplikasi pembuatan surat izin keluar).

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Negara Tahun 2025-2029 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK
5. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu.
7. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
8. Peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
9. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat



(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan
11. Peningkatan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
12. Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
13. Peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
14. Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Negara mewajibkan kepada seluruh aparat nya, terutama Hakim, panitera, Panitera Pengganti sampai jurusita/jurusita pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2018 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015, dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal Tim Penjaminan Mutu Badilag dan mendapat nilai A (Excellent), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018.

Pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 28 sampai tanggal 29 November 2019 telah dilakukan Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagai tahapan Surveillance Pertama. Kemudian pada tanggal 6 sampai dengan 8 Nopember 2020, telah dilaksanakan surveillance kedua dan hasilnya Pengadilan Agama dapat memepertahankan predikat A Excellent.



Dalam pengelolaan perkara, Mahkamah Agung RI telah mengintruksikan bagi seluruh Pengadilan untuk menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sehingga seluruh data perkara ada pada satu aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Negara turut aktif menggunakan aplikasi SIPP, sejak pendaftaran perkara hingga pengarsipan perkara serta turut menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang SIPP, seperti e-Register, e-K keuangan maupun aplikasi ABT dan aplikasi penunjang lainnya yang sangat membantu untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara.

Pola manajemen perkara juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin trend di masyarakat, yaitu adanya layanan berbasis digital. Berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, maka Pengadilan Agama Negara turut memberikan layanan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, yang meliputi e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-Payment (pembayaran perkara secara elektronik), e-Summon (penyampaian relaas secara elektronik), dan e-litigasi (pelaksanaan persidangan secara elektronik), hingga para pihak dapat mengakses putusan/penetapan secara elektronik melalui aplikasi e-Court tersebut tanpa harus datang ke Pengadilan Agama.

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Negara akan mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:



4.4.3.1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negara untuk memenuhi undangan pelatihan baik dilingkungan Mahkamah Agung RI atau diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun undangan diluar Peradilan, baik secara tatap muka maupun secara daring.

4.4.3.2. Mengadakan DDTK dilingkungan kerja Pengadilan Agama Negara

4) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Negara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Akan mengusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Negara agar masuk standar prototype Mahkamah Agung beserta sarana dan prasarananya.
5. Melakukan perbaikan dan pengelolaan rumah dinas;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal

5) Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Negara, media sosial Pengadilan Agama Negara, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.



Dengan adanya kebutuhan pengembangan teknologi, Pengadilan Agama Negara juga akan terus mengembangkan dan membuat inovasi terkait penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan kinerja.

Media teknologi informasi juga akan selalu dioptimalkan karenan peranannya dalam transparansi informasi pengadilan, baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

6) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Negara difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>. atau melalui *e-mail*: pa.negara@gmail.com, atau Telepon (0517) 51421, HP 085251653826, atau dengan cara datang langsung ke Pengadilan Agama Negara Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 No.160 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan pelaksanaan zona integritas di Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2018, pengawasan pada Pengadilan Agama Negara tidak hanya dilaksanakan oleh atasan langsung, hawasbid, maupun pimpinan, tetapi juga melibatkan pihak luar, yaitu masyarakat pengguna peradilan yang bersentuhan langsung dengan layanan Pengadilan Agama Negara. Pengawasan ini meliputi bidang :

- Pengendalian gratifikasi
- Penerapan SPIP



- penanganan pengaduan
- whistle blowing system
- penanganan benturan kepentingan

Sistem pengawasan ini akan terus dipertahankan, dikuatkan dan akan dikembangkan di masa mendatang agar tidak ada celah lagi untuk adanya pelanggaran dan penyelewengan pada Pengadilan Agama Negara.

7) Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 kemudian diganti dengan SK KMA-RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara dapat mengimplementasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugas di wilayah Peradilan Agama Negara dan juga mendukung serta mengikuti prinsip pelayanan yaitu 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), terutama pada pos-pos pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

3.2 . Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.



Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IIV tahun 2025-2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka



Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025-2029.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.



Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Negara sebagai salah satu satuan kerja di bawah instansi Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 dan program Mahkamah Agung RI, juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Negara sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Negara.

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Arah Pembaruan Manajemen Perkara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian sisa perkara • Peningkatan penyelesaian perkara secara tepat 	<p>Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara secara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP</p> <p>Penerapan</p>	<p>Pembuatan SK Ketua PA tentang penyusunan /revisi SOP</p> <p>Pembuatan SK Ketua PA tentang pelaksanaan dan user aplikasi SIPP dan</p>	Ketua



		<p>waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan sisa perkara setiap tahun • Peningkatan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali <p>Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan indeks kepuasan masyarakat 	<p>pedoman survey kepuasan masyarakat</p>	<p>ecourt</p> <p>Pembuatan SK Ketua PA tentang penunjukan majelis hakim</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Tim Pelayanan PTSP</p>	
2	<p>Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<p>Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Arah Pembaruan Manajemen Perkara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu • Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi • Peningkatan 	<p>Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara secara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BIN</p> <p>Meningkatkan kualitas hakim mediator</p>	<p>Pembuatan SK Ketua PA tentang penyusunan / perbaikan SOP</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Penunjukan Hakim mediator</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan</p>	<p>Ketua</p>



		<p>penyelesaian administrasi perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses secara online terhadap putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 	<p>Meningkatkan kualitas SDM yang menangani administrasi perkara upaya hukum</p> <p>Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern dengan penggunaan aplikasi SIPP, e-court dan direktori putusan</p>	<p>n Bidang</p> <p>Pembuatan SK Ketua PA tentang penunjukan majelis hakim ekonomi syariah</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT dan publikasi putusan</p>	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Arah Pembaruan Manajemen Perkara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara prodeo • Peningkatan penyelesaian perkara yang sidang di luar gedung Pengadilan • Peningkatan penyelesaian perkara 	<p>Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM yang menangani administrasi perkara</p> <p>Meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan</p>	<p>Pembuatan SK Ketua PA tentang penyusunan / perbaikan SOP</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang penunjukan Majelis Hakim</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang penyelenggara sidang keliling/ sidang terpadu</p>	Ketua



		permohonan (voluntair) identitas hukum <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan terhadap masyarakat untuk mendapat bantuan hukum (posbakum) 		Pembuatan SK Ketua tentang penyelenggara Posbakum PA Negara	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi	Meningkatkan kualitas hakim dan putusan Meningkatkan kualitas SDM	Pembuatan SK Ketua PA tentang penyusunan / perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang penunjukan Majelis Hakim	Ketua

Selain focus kepada kerangka regulasi yang ditetapkan, Pengadilan Agama Negara juga turut mendukung dan membangun reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Langkah-langkah/program yang dilakukan pada pembangunan reformasi birokrasi ini adalah:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja Pengadilan Agama Negara, pola pikir serta budaya kerja para pegawai Pengadilan Agama Negara didalamnya akan menjadi lebih baik. Target dari



program ini bertujuan untuk menciptakan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, agar terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturanperundang-undangan yang akan di laksanakan oleh seluruh tingkat Peradilan serta pada Pengadilan Agama Negara.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul, contohnya pada penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Negara yang masih sering mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi Pengadilan Agama Negara secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan Tata Laksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,efektif, efisien dan terukur pada Pengadilan Agama Negara. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan, adanya efesiensi proses manajemen



pemerintahan dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompotensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja terutama pada SDM Pengadilan Agama Negara.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama.

7. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program Penguatan Pengawasan ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing instansi. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam



reformasi birokrasi pemerintahan. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dan pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Agama Negara telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Negara telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum di suatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Negara dapat dilihat dalam bagan berikut:

Daftar Nama Pejabat Struktural Pengadilan Agama Negara (review I)

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Abdullah, S.H.I., M.H	<i>Ketua</i>
2.	Khairi Rosyadi, S.H.I	<i>Wakil Ketua</i>
3.	Winda Herliana, S.H.	<i>Panitera</i>
4.	Akhmad Muzakkir, S.H.I.	<i>Sekretaris</i>



5.	H. Masrani, S.H.	<i>Panitera Muda Gugatan</i>
6.	Belum Terisi	<i>Panitera Muda Permohonan</i>
7.	Mustaqimah, S.H.I.	<i>Panitera Muda Hukum</i>
8.	Nadia Fauzana, S.H.	<i>Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana</i>
9.	Belum Terisi	<i>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</i>
10.	Belum Terisi	<i>Kepala Sub Perencanaan, TI & Pelaporan</i>

➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Agama Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang islam.

➤ **FUNGSI**



Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan,



kepegawaian, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor :145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).

- f. Fungsi lainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Agama Negara sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

- **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.
- **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara membawahi:



- **Majelis Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
- **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi:
 - **Panitera Muda Gugatan** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

- **Panitera Muda Permohonan** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon kasasi.
- **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (gugatan dan permohonan), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasKetua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan beserta bagian Umum di Pengadilan Agama Negara. Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi:
 - **Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan** mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Ketua dan Panitera/Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Agama Negara.
 - **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Negara, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezetting pegawai, mengupload SIMPEG, SIKEP, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya. Namun saat ini jabatan tersebut tidak terisi

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta pelaporan. Namun saat ini jabatan tersebut tidak terisi.
- **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan bila telah selesai dimutasi.
- **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.
- **Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Negara maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Negara sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini (**terdapat review yaitu pada point 5 IKU dan ditambahkan IKU Tambahan**):



No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	15%	20%	25%	30%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5%	98%	98,5%	99%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	85%	85%	85%	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%



		secara lengkap dan tepat waktu					
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Telah						



	direview dan dilakukan penghapusan pada point ini						
--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dan pada tanggal 4 Januari 2021 telah dirumuskan target-target lainnya dalam **Indikator Kinerja Tambahan** yang tergambar dalam matriks sebagai berikut:

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Berintegritas	Persentase penanganan pengaduan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Agama Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan public campaign zona integritas Pengadilan Agama Negara, melalui manual dan virtual	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan resiko	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan eviden 7 area zona integritas pada aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%



		pmpzi					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase pelaksanaan one day minut	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan one day publish melalui SIPP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujud nya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan dengan inovasi layanan	Persentase pelaksanaan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan Mobil Court	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan inovasi PERSEPSI	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh Kasubag perencanaan dan kasubag keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Negara terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402571/2023 tanggal 30 November 2022 dan SP DIPA-005.04.2.402571/2023 tanggal 30 November 2022 yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan



Tabel Data Kerangka Pendanaan (terdapat review)

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	15%	20%	25%	30%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5%	98%	98,5 %	99%	-	-	-	-	-
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	85%	85%	85%	85%	-	-	-	-	-
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap an tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-



		masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus										
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
		Persentase perkara proseo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Sesuai DIPA		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hokum	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
5.	Telah direview dan dilakukan penghapusan pada point ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Indikator Kinerja Utama Tambahan

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Berintegritas											
		Persentase penanganan pengaduan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Agama Negara	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pelaksanaan public campaign zona integritas Pengadilan Agama Negara, melalui manual dan virtual	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase penanganan resiko	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pemenuhan eviden 7 area zona integritas pada aplikasi pmpzi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
		Persentase pelaksanaan one day minut	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pelaksanaan one day publish melalui SIPP	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
3.	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat											
		Persentase pelaksanaan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-



	Terpinggirkan dengan inovasi layanan	Mobil Court											
		Persentase pelaksanaan inovasi PERSEPSI	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	

4.3 LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NEGARATAHUN 2025-2029 (REVIEW I)

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA NEGARA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Agung

MISI : 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

4. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Rp
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti ,	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis	-Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara -Optimalisasi	-% undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi -% aplikasi	100%	Sesuai DIPA



transparan dan akuntabel			Transparan dan Akuntabel							lainnya MA	penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan		
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	89%	Sesuai DIPA
	Persentase penurunan sisa perkara.	80%		Persentase penurunan sisa perkara.	10%	15%	20%	25%	30%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	80%	Sesuai DIPA
	Persentase perkara yang Tidak	99%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	97%	97,5 %	98%	98,5 %	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum	99%	Sesuai DIPA



		Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, dan PK			Hukum : Banding, Kasasi, dan PK						teknis lainnya MA	putusan hakim -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	-% aplikasi SIPP yang telah diterapkan		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	85%	85%	85%	85%	85%	Meningkatkan Indeks responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	-Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik -Meningkatkan proses persidangan -Melakukan diskusi hukum -Optimalisasi terhadap pengawasan -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin -% pelaksanaan pengawasan -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan	100%	Sesuai DIPA



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
2	Meningkatkannya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP -Meningkatkan proses persidangan -Melakukan rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penyampaian isi putusan	100 %	Sesuai DIPA
		Persentase			100	Persentase	100	100	100	100		100	100		



		Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	%		Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	%	%	%	%	%	manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Hakim (Mediasi) - Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) - Penyempurnaan SOP Mediasi	lulus pelatihan Mediasi - % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % SOP Mediasi yang telah disempurnakan	%	DIPA
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penerimaan Perkara Upaya	100 %	Sesuai DIPA



												- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP - Penerimaan Perkara - Upaya Hukum	Hukum		
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Meningkatkan Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penguploadan putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA



No	Tujuan		Tar get	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	indikator	Targ et	Rp
3	Meningkatn ya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirka n	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung			100 %	Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %					



		pengadilan			kan diluar Gedung pengadilan						teknis lainnya MA	- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan		
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian	100 %	Sesuai DIPA



												perkara	n perkara yang telah disempurnakan		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum - Rapat Evaluasi dengan Posbakum - Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK - % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum - % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
5	Telah direview dan dilakukan penghapusan pada point ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BERDASARKAN IKU TAMBAHAN

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Rp
1	Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang berintegritas	Persentase penanganan pengaduan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Agama	100%	Terwujudnya Pengadilan Agama yang berintegritas	Persentase penanganan pengaduan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Agama Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pengaduan adanya korupsi aparatur PA Negara dan tindak lanjutnya	-Pembinaan dan Pengawasan Hawasbid -Pembinaan dan Pengawasan HATIBINWASDA -Pengendalian Gratifikasi -Survey Indeks Persepsi Korupsi	-Laporan dan tindak lanjut temuan Hawasbid -Tindak lanjut temuan HATIBINWASDA -Undangan, daftar hadir, notulen dan tindak lanjut Monev Pengendalian	100%	-



		Negara										<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat - Monitoring dan evaluasi Wistleblowing System 	<ul style="list-style-type: none"> gratifikasi - Undangan, daftar hadir, notulen dan tindak lanjut Monev Wistleblowing System - Laporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat - Laporan hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi 		
		Persentase pelaksanaan public campaign zona integritas Pengadilan Agama Negara, melalui manual dan virtual	100 %		Persentase pelaksanaan public campaign zona integritas Pengadilan Agama Negara, melalui manual dan virtual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kegiatan pelaksanaan public campaign	<ul style="list-style-type: none"> - Public campaign dan sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani - Sosialisasi melalui media banner, pamflet dan stiker di lingkungan pelayanan - Sosialisasi WBK menuju WBBM melalui media 	<ul style="list-style-type: none"> - % Kegiatan sosialisasi ke masyarakat - % Banner, pamflet dan stiker di area pelayanan - % Informasi dan berita melalui website, media sosial : facebook, Instagram 	100%	-



												website dan media social			
		Persentase penanganan resiko	80%		Persentase penanganan resiko	80%	80%	80%	80%	80%	Resiko yang ditindak lanjuti	- Penyempurnaan Risk Register	- % undangan penyusunan Risk Register - % Mitigasi	80%	Sesuai DIPA
		Persentase pemenuhan eviden 7 area zona integritas pada aplikasi pmpzi	100%		Persentase pemenuhan eviden 7 area zona integritas pada aplikasi pmpzi	100%	100%	100%	100%	100%	Pemenuhan eviden 7 area zona integritas	- Pembentukan Tim ZI - Monitoring dan Evaluasi berkala	- % SK Tim - % Undangan, daftar hadir, notulensi, laporan dan tindak lanjut	100%	-

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Rp
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Perkara one day minut	- mengonsep putusan/penetapan minimal 3 hari sebelum persidangan - Membuat Putusan/Penetapan minimal 3 hari sebelum putus - mengupload putusan/Pene	- %Adany konsep putusan - %Putusan/Penetapan selesai tepat wakyu - Putusan/Penetapan terupload dihari pembacaan putusan/Penetapan - Cetak putusan tepat waktu	100%	-



												<ul style="list-style-type: none"> tapan di hari yang sama setelah pembacaan putusan/Penetapan -mencetak putusan/Penetapan pada hari yang sama setelah pembacaan putusan -mencetak BAS di hari yang sama setelah pembacaan putusan/Penetapan -Mengupload proses perkara : BAS dan relaas pada SIPP tepat waktu -Meminutasi berkas 	<ul style="list-style-type: none"> -Cetak BAS tepat waktu -BAS dan relaas terupload tepat waktu -Berkas telah lengkap di hari setelah pembacaan putusan/Penetapan 		
		Persentase pelaksanaan one day publish melalui SIPP	100 %		Persentase pelaksanaan one day publish melalui SIPP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perkara one day publish	<ul style="list-style-type: none"> -Putusan/Penetapan diupload di hari yang sama setelah pembacaan putusan/penetapan -Anonimasi putusan/penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> -% Putusan/ Penetapan terupload pada hari yang sama dengan pembacaan putusan/penetapan -%putusan/penetapan yang terupload di 	100%	-



													direktori putusan MA telah dianonim			
		Persentase perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama	100%		Persentase perkara terdaftar yang dibuatkan PHSnya di hari yang sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penetapan Hari Sidang di hari setelah perkara teregister	- Membuat penetapan PHS tepat waktu	- % PHS tepat waktu dihari pendaftaran perkara	100%	-

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Rp
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpunggir dengan inovasi layanan	Persentase pelaksanaan sidang keliling	100%	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpunggir dengan inovasi layanan	Persentase pelaksanaan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Sidang keliling	- Kegiatan sidang keliling	- % terlaksananya kegiatan sidang keliling	100%	Sesuai DIPA
		Persentase pelaksanaan Mobil Court	100%		Persentase pelaksanaan Mobil Court	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Mobil Court	- Pelayanan Konsultasi, penyerahan produk Pengadilan melalui mobil court	- % Laporan kegiatan dan penerima layanan	100%	-
		Persentase pelaksanaan	100%		Persentase pelaksanaan inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan PERSEPSI	- Pelayanan Informasi lapangan	- % Laporan penerima layanan	100%



		aan inovasi PERSEPSI			PERSEPSI Info konsul							-Pelayanan Konsultasi lapangan -Kegiatan Sidang Keliling	Informasi dan Konsultasi -% pelaksanaan sidang keliling		
--	--	----------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Negara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu **oleh karena itu telah dilakukan review I tahun 2021 dan di tahun 2022 dilakukan review II dan di tahun 2023 dilakukan review III, dan di tahun 2024 dilakukan review IV, renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan selanjutnya apabila diperlukan.** Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Negara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Negara dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Negara dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.



2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerjayang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik di pusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.
7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang



disajikan bersifat terkini (*update*).

8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

Negara, 30 Desember 2024

Pengadilan Agama Negara

Ketua,



ABDULLAH, S.H.I., M.H.

NIP. 198005312003121003